

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal antara lain :

1. Pengaturan perizinan terhadap lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung terdapat di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom, serta Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 05 Tanggal 11 Februari 2008.
2. Faktor penghambat dari tidak terwujudnya izin penyelenggaraan usaha Lembaga Pendidikan Privat di Kota Bandar Lampung adalah adanya ketidak tahuan hingga ketidak ingin tahuan terhadap kewajiban yang telah di amanat kan undang-undang untuk memiliki izin, banyaknya syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendidikan Privat untuk bisa mengajukan izin operasional lembaga diantaranya adalah harus memiliki akta notaries lembaga dan rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, hal ini yang dinilai sulit

dan menimbulkan efek keengganan dari lembaga tersebut untuk mengurus izin, Adanya biaya tidak terduga yang harus dikeluarkan pada proses pengajuan izin, dan biaya perizinan yang relatif besar bagi Lembaga Pendidikan Privat yang masih baru beroperasi, Birokrasi yang cukup rumit pun merupakan faktor yang cukup menghambat terwujudnya izin penyelenggaraan operasional usaha dibidang pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Privat, Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terkait dengan penyelenggaraan usaha dibidang pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan di Kota Bandar Lampung. Sehingga sebagian besar Lembaga Pendidikan Privat merasa tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk mengurus izin, karena tidak ada sanksi yang dirasakan oleh mereka apabila mereka tidak memiliki izin. Dampak hukum yang ditimbulkan apabila masih saja ada Lembaga Pendidikan Privat yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi teguran dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk segera mengajukan izin operaional akan mendapatkan sanksi berupa pelarangan pengoperasian dan penyitaan aset-aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan tersebut

1.2 Saran

Saran yang ditawarkan dari penelitian ini agar Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 62 ayat (1) tentang kewajiban mempunyai izin dapat benar-benar diterapkan oleh seluruh Lembaga Pendidikan Privat yang ada di seluruh Kota Bandar Lampung adalah :

1. Sebaiknya Dinas Pendidikan Kota dapat terus melakukan sosialisasi aktif dengan memberikan iklan-iklan layanan masyarakat pada media cetak, televisi atau radio-radio terkait dengan kewajiban mempunyai izin untuk seluruh usaha yang bergerak dibidang pendidikan. Sehingga ketidaktahuan dan ketidak ingin tauhan tersebut dapat tumbuh menjadi suatu kesadaran akan taat hukum. Penyikapan terhadap lembaga pendidikan privat yang belum memiliki izin memanglah tugas dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berdasarkan Instruksi dari Kementerian Pendidikan Nasional, namun hal itu bukan berarti pihak lain (contohnya masyarakat) berlepas tangan untuk membantu, karena hal ini merupakan kewajiban seluruh pihak. Selain itu pengawasan terhadap usaha pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung ini harus dioptimalkan lagi, agar terdapat kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemilik usaha untuk segera mengurus izin terkait dengan usahanya dibidang Lembaga Pendidikan Privat, dan bagi lembaga yang tidak memiliki izin agar ditegur dengan tegas oleh pihak terkait, sehingga menimbulkan keadilan yang menyeluruh serta pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 62 ayat (1) dapat berjalan optimal.
2. Sebaiknya biaya- biaya tidak terduga yang seringkali di alami pada saat akan mengurus izin tersebut ditertibkan, sehingga tidak menyulitkan pelaku usaha dibidang pendidikan yang ingin mengurus izin di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Menghilangkan kerumitan birokrasi yang dapat menyusahkan dan menghambat terwujudnya izin penyelenggaraan operasional usaha dibidang pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Privat. Sebaiknya kewenangan memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Privat diberikan sepenuhnya ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, jika hal ini diterapkan maka pengawasan terhadap usaha pendidikan itupun akan lebih mudah.

